

PERAN TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN UMKM SEKTOR PANGAN DI INDONESIA

Sahrul Ramadhan¹, M H Hardiansyah², Muhammad Yusuf³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: sahrulramadhan251003@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan anggota World Trade Organization (WTO) setelah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi TFA terhadap perdagangan internasional serta implikasinya bagi pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TFA berperan penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui penyederhanaan prosedur, penurunan biaya operasional perdagangan rata-rata sebesar 14,3%, serta potensi peningkatan nilai perdagangan global hingga USD1 triliun per tahun. Di Indonesia, implementasi TFA didukung melalui digitalisasi layanan perdagangan, antara lain National Logistic Ecosystem (NLE), layanan perbankan digital, Online Single Submission (OSS), pengurangan dwelling time, dan Indonesia National Single Window (INSW). Penerapan berbagai sistem tersebut memberikan manfaat bagi UMKM berupa percepatan administrasi, peningkatan transparansi, penurunan biaya ekspor-impor, serta kemudahan pemantauan pergerakan barang. Dengan demikian, implementasi TFA dapat memperkuat daya saing UMKM dan memperluas aksesnya ke pasar internasional. Namun, efektivitasnya memerlukan peningkatan literasi digital, pendampingan ekspor, pemerataan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar manfaat fasilitasi perdagangan dapat dirasakan secara merata.

Kata Kunci: WTO, TFA, Kewirausahaan, UMKM

ABSTRACT

Indonesia is a member of the World Trade Organization (WTO) after ratifying the Agreement Establishing the WTO through Law Number 7 of 1994. This study aims to analyze the impact of the implementation of the TFA on international trade and its implications for the development of entrepreneurship and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. The study uses a normative juridical approach with qualitative analysis based on secondary data consisting of primary and secondary legal materials through literature studies. The results show that the TFA plays an important role in increasing the efficiency of international trade through simplifying procedures, reducing trade operational costs by an average of 14.3%, and potentially increasing the value of global trade to USD 1 trillion per year. In Indonesia, the implementation of the TFA is supported by the digitalization of trade services, including the National Logistics Ecosystem (NLE), digital banking services, Online Single Submission (OSS), reduced dwelling time, and the Indonesia National Single Window (INSW). The implementation of these various systems provides benefits for MSMEs in the form of accelerated administration, increased transparency, reduced export-import costs, and ease of monitoring the movement of goods. Thus, the implementation of the TFA can strengthen the competitiveness of MSMEs and expand their access to international markets. However, its effectiveness requires increased digital literacy, export assistance, equitable infrastructure distribution, and strengthened inter-agency coordination to ensure the benefits of trade facilitation are shared equitably.

Keywords: WTO, TFA, Entrepreneurship, UMKM

PENDAHULUAN

Lahirnya Organisasi World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada Tahun 1995 merupakan jawaban pasca perang dunia II, Negara blok barat seperti amerika dan inggris menjadi negara pelopor dalam pembentukan organisasi ekonomi internasional untuk menjadi sarana dan prasarana dalam mengisi kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi internasional. Tujuan awal dari organisasi WTO adalah menjadikannya organisasi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan The Reciprocal Trade Agreement sebagai undang-undang yang memberi kewajiban timbal balik untuk mengurangi dan/atau menurunkan tarif dalam perdagangan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia secara resmi mengintegrasikan diri ke dalam sistem perdagangan multilateral ini melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi yuridis dari ratifikasi tersebut mengharuskan Indonesia untuk melakukan harmonisasi regulasi nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang transparan dan adil. Dalam dinamika modern, peran WTO telah meluas menjadi instrumen yang mendorong efisiensi dan inovasi teknologi guna menciptakan peluang baru serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi negara berkembang di tengah arus globalisasi dan percepatan ekonomi digital (Zimah dan Lie, 2025).

WTO memiliki kedaulatan di bidang perdagangan internasional dengan mengembangkan peran termasuk menjadi organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi terhadap praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijaksanaan perdagangan terhadap negara-negara anggotanya. Dewasa ini anggota Organisasi World Trade Organization (WTO) tercatat terdiri dari 154 negara anggota dengan 117 diantaranya merupakan negara yang terkatagorikan sebagai negara berkembang termasuk negara indonesia yang bergabung organisasi WTO pada 1 Januari Tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dengan masa jabatan presiden soeharto. Kewenangan pengawasan ini diimplementasikan melalui mekanisme Trade Policy Review Body (TPRB) yang berfungsi untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap kebijakan perdagangan negara anggota guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap perjanjian multilateral. Bagi Indonesia, hasil tinjauan dari TPRB ini memiliki kedudukan penting karena meskipun bersifat non-yuridis, ia mengandung nilai moral dan tekanan politik yang mendorong negara anggota untuk menjalankan komitmen perdagangan dengan iktikad baik (Simbolon, 2023).

WTO merupakan bagian dari subjek hukum internasional, yang berarti bahwa organisasi WTO memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan hukum internaional khususnya sebagai organisasi internasional. Status organisasi WTO wajib di akui oleh negara-negara anggotanya. Hal ini negara anggota WTO diharapkan dapat mencapai tujuan yang selaras melalui serangkaian norma yang disepakati dalam perjanjian perdagangan multilateral yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan. agar tupoksi organisasi yang memiliki kewenangan untuk memastikan keseimbangan kepentingan bagi semua negara anggota. Baik negara maju dan berkembang dapat terwujud melalui produk undang-undang yang selaras dengan fungsi dan tujuan organisasi WTO dalam mematuhi segala bentuk dan kesepakatan yang ada. Prinsip keadilan dalam sistem perdagangan ini secara yuridis termanifestasi melalui Special and Differential Treatment (S&DT) yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Implementasi S&DT bukan sekadar memberikan perlakuan berbeda, melainkan merupakan instrumen hukum untuk mencapai keadilan substantif (justice as fairness) agar negara berkembang seperti Indonesia memiliki ruang

kebijakan untuk melindungi sektor domestik yang rentan, termasuk kewirausahaan di bidang pangan (Yuliantiningsih, 2021).

Secara yuridis indonesia merupakan bagian dari anggota WTO, sehingga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala bentuk perjanjian dan kesepakatan yang ada salah satunya tentang perjanjian fasilitas perdagangan yang mencakup variabel biaya ekspor dan impor. Jangka waktu yang di perlukan untuk ekspor dan impor adalah 26 hari dengan biaya 575 USD atau sekitar (Rp 9.800.000.00) per/ kontainer dengan durasi waktu 17 hari. Hal ini implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) memiliki tujuan untuk meningkatkan daya terhadap produk lokal dan memberikan efisiensi biaya serta waktu dalam kegiatan ekspor dan impor (Ukas *et al.*2024). Implementasi TFA di Indonesia secara teknis diwujudkan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan penyelesaian dokumen impor dan ekspor secara elektronik guna memastikan kecepatan, keamanan, dan efisiensi informasi. Penggunaan sistem INSW terbukti mampu meminimalkan hambatan birokrasi dan mempercepat penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), yang secara langsung berdampak pada penurunan biaya operasional bagi para pelaku wirausaha (Winarni dan Wintia, 2023).

Trade Facilitation Agreement (TFA) organisasi WTO memiliki implikasi yang signifikan terhadap produk pangan di indonesia salah satunya beras. Sebagian masyarakat indonesia memiliki pekerjaan di bidang sektor pertanian. Sehingga indonesia menjadi salah satu negara penghasil beras terbesar ke tiga setelah india dan china. Besarnya produk beras yang dihasilkan indonesia membuat indonesia memiliki cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri (Purwandari *et al.* 2024). Keterikatan Indonesia terhadap Agreement on Agriculture (AoA) dalam kerangka WTO membawa implikasi hukum yang mewajibkan adanya penghapusan hambatan perdagangan serta pengurangan subsidi domestik yang dianggap mendistorsi pasar. Namun, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memberikan perlindungan hukum bagi petani lokal agar produk pertanian domestik tidak kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar akibat liberalisasi (Nova, 2024).

Sektor pertanian merupakan bahan pokok yang penting terhadap dalam negeri maupun luar negeri yang di definisikan sebagai pencapaian dalam sebuah negara. Di indonesia, selain menyediakan pangan bagi masyarakat. Sektor pertanian menjadi sumber pendapatan bagi sebagian penduduk, terutama dapat ditemukan di daerah pedesaan. Perkembangan praktek-praktek pertanian di indonesia dapat ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional salah satunya World Trade Organization (WTO). Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha di sektor ini seringkali menghadapi hambatan non-tarif yang berdampak jauh lebih signifikan dibandingkan hambatan tarif konvensional. Kondisi ini menuntut adanya strategi pemberdayaan petani agar mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi serta memenuhi standar global yang ketat, seperti batas toleransi residu dan penilaian risiko jangka panjang agar produk pertanian domestik dapat mengimbangi arus impor dan ekspor di pasar internasional (Novita, 2025).

Produk beras yang di hasilkan oleh negara indonesia menjadi pemasok pendapatan ekonomi negara dan memiliki dampak terhadap dunia internasional. Hal ini indonesia berperan menjadi salah satu negara yang mengekspor produk beras dalam negeri ke dunia internasional. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean” yaitu daerah pabean wilayah negara

Indonesia yang mencakup wilayah darat, udara dan perairan udara di atasnya.

Aktivitas ekspor di wilayah pabean tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standarisasi produk guna menjamin kualitas dan keamanan barang sesuai dengan ketentuan internasional. Dalam kerangka perdagangan bebas, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diharmonisasikan dengan standar WTO menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Dengan adanya keselarasan standar ini, produk beras yang keluar dari daerah pabean Indonesia tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu memenuhi kriteria teknis yang diakui oleh negara-negara tujuan ekspor, sehingga meminimalisir risiko penolakan akibat hambatan teknis perdagangan internasional (Nasution *et al.* 2022).

METODE PENELITIAN

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Trade Facilitation Agreement (TFA) oleh World Trade Organization (WTO) di Indonesia dan pengaruhnya terhadap penguatan kewirausahaan sektor pangan, khususnya komoditas beras di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana instrumen hukum internasional tersebut diintegrasikan ke dalam sistem domestik melalui mekanisme Indonesia National Single Window (INSW) guna mengatasi hambatan biaya, waktu, serta hambatan non-tarif yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha pertanian.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan fokus pembahasan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Mencakup regulasi internasional seperti Agreement on Agriculture (AoA) dan Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO, serta regulasi nasional seperti UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya (seperti kajian mengenai hambatan non-tarif dan sistem INSW), serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan kewirausahaan agribisnis.

Langkah-langkah Penyelesaian Permasalahan

Langkah-langkah yang diusulkan dan dilakukan dalam menjawab permasalahan penelitian ini meliputi:

1. Tahap Identifikasi: Mengidentifikasi norma-norma dalam perjanjian WTO yang berkaitan dengan fasilitas perdagangan dan perlindungan pertanian bagi negara berkembang.
2. Tahap Sinkronisasi: Menganalisis keselarasan antara standar internasional pabean dengan praktik operasional ekspor-impor di Indonesia untuk melihat efektivitas pengurangan hambatan birokrasi.
3. Tahap Analisis Strategis: Mengevaluasi hambatan teknis dan non-tarif yang dihadapi wirausahawan beras, kemudian merumuskan langkah pengembangan melalui penguatan standarisasi (SNI) dan pemanfaatan sistem digital.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diolah dengan cara mensistematisir bahan hukum yang ada, kemudian dilakukan interpretasi secara mendalam untuk menarik kesimpulan mengenai peran strategis TFA WTO dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan beras yang berdaya saing global di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi organisasi WTO memiliki implikasi terhadap sektor perdagangan internasional. Diantaranya produk yang di keluarkan oleh organisasi WTO antara lain Trade Facilitation Agreement (TFA) secara yuridis membawa keterikatan terhadap negara-negara anggota WTO. Salah satunya negara Indonesia. Implementasi TFA memiliki dampak untuk mendorong efisiensi perdagangan global. Antara lain fungsi TFA, merupakan sebuah instrumen hukum untuk mengurangi tantangan tarif dan non tarif. Hal ini dapat menjadi sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya konflik perdangan internasional antara-antara anggota WTO. Dengan adanya produk TFA yang di keluarkan organisasi WTO menjadi harapan bagi negara-negara anggota untuk mempermudah sektor perdagangan dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari susbtansi perjanjian TFA yang dapat menjadi instrumen untuk menyempurnakan ketentuan Pasal V GATT terkait kebebasan transit (Freedom Of Transit) Pada pasal XIII GATT mengenai biaya dan formalitas ekspor impor yang dianggap kurang memadai untuk menjawab permasalahan terkait dengan tarif serta kewajiban biaya dalam kegiatan proses kepabeanan. Implementasi penerapan TFA dapat mengurangi biaya operasional perdagangan terhadap suatu negara mencapai rata-rata 14,3% (persen) dan meningkatkan taraf dalam sektor perdagangan dunia internasional hingga mencapai \$1 Triliun/Pertahun. Fasilitas TFA menjadi pusat control untuk memastikan negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk mendapatkan manfaat penuh dari fasilitas TFA salah satunya dapat menurunkan biaya dalam sektor perdagangan dan meningkatkan kinerja dunia ekspor dari negara-negara berkembang (Sihotang, 2025). Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, efektivitas TFA tidak hanya bergantung pada keberlakuannya sebagai norma internasional, melainkan juga pada sejauh mana negara anggota mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikannya secara konkret dalam sistem domestik. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi krusial mengingat masih terdapat berbagai hambatan struktural seperti birokrasi yang kompleks dan tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, meskipun TFA secara teoritis mampu mendorong efisiensi perdagangan global, dampaknya terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM sektor pangan, sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional. Dengan demikian, TFA tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai kerangka awal yang memerlukan dukungan kebijakan domestik yang adaptif dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Dewasa ini, Pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan tentang meminimalisir permasalahan tarif dan non tarif guna mempermudah akses terhadap UMKM khususnya dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor di dunia pasar internasional. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk mendorong perekonomian

yang di hasilkan dalam negri dapat bersaing di dunia global. Dengan menggunakan langkah Pemberlakuanya a) Nation Logistic Ecosystem (NLE), b) Pemberlakuan Digital Bank Mandiri, c) Pemberlakuan Online Single Submission/OSS, d) Pemberlakuan Dwelling Time. Dan Pemberlakuan Sistem Indonesia Single Window (INSW). Perkembangan zaman telah membawa kemajuan terhadap dunia peradaban. Salah satunya dapat menciptakan aspek digital yang dapat memudahkan segala bentuk kegiatan dalam suatu negara. Implimentasi Trade Facilitation Angreement (TFA) yang ditransfer melalui Sistem Indonesia Single Window (INSW) di negara indonesia membawa dampak terhadap sektor pangan di indonesia salah satunya adalah beras. INSW merupakan sebuah sistem eletronik yang sudah terintegrasi dalam ruang lingkup nasional yang mudah untuk di akses oleh setiap masyarakat melalui jaringan internet untuk memberikan sebuah informasi tentang proses penagangan dokumen kepabeanan. Dengan adanya aplikasi digital INSW dapat meberikan bentuk perlindungan terhadap data serta dapat memberikan sebuah informasi antara sistem kepabenan, kepelabuhanan, bandar udara, perizinan dan lainnya. Hal ini penerapan sistem digital INSW memberikan dampak positif yang signifikan terkait dalam beberapa aspek. Antara lain, Dapat mempermudahangkaian administrasi sehingga mempercepat kegiatan perdagangan internasional. Serta, Mempercepat proses pemantauan pergerakan barang dari pelabuhan hingga pengeluaran barang di pelabuhan. (Hakim, 2022). Akan tetapi, efektivitas sistem ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan kesiapan pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun INSW mampu menyederhanakan prosedur perdagangan, manfaatnya belum sepenuhnya merata. Meskipun demikian, kemudahan akses dan efisiensi yang dihasilkan tetap berpotensi mendorong peningkatan aktivitas ekspor serta memperluas peluang kewirausahaan UMKM sektor pangan di pasar global.

Dalam upaya untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha implemtasi INSW memberikan nilai positif signifikan terhadap UMKM. Kebijakan yang di implementasikan dengan sistem INSW dapat memberikan pemahaman terhadap pelaku UMKM terkait aturan ekspor-impor khususnya dalam mendukung kegiatan pemasaran di dunia internasional. Langkah pemerintah indonesia terhadap pemberlakuan sistem INSW dapat lebih tepat dengan mengadakan rutin kegiatan sosialisasi dan workhsop terkait INSW. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat menggunakan fasilitas yang di adopsi melalui kebijakan TFA dapat memberikan keberhasilan yang optimal. Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek pemerataan akses dan kapasitas pelaku usaha. Tidak seluruh UMKM memiliki tingkat literasi digital dan pemahaman regulasi yang memadai, sehingga program sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjamin pemanfaatan sistem secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi INSW tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penyediaan fasilitas, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan INSW dalam kerangka TFA dapat secara efektif mendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan kewirausahaan UMKM sektor pangan di pasar global. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum ekonomi yang memposisikan negara sebagai fasilitator dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah (Widiarty, 2019).

Secara yuridis pada umumnya perjanjian internasional yang terikat terhadap

anggota-anggota WTO dapat di bentuk dan dikategorikan perjanjian kesepakatan dalam aspek multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian tertulis yang bersifat mengikat terhadap lebih dari dua negara yang terikat. Antara lain seperti perjanjian WTO yang memiliki keterikatan terhadap dua atau lebih negara-negara. Sehingga timbulnya kesepakatan tarif mengikat. Prinsip tarif mengikat (Binding tariff Principles) yang di tulis dalam Article II Section (2) GATT-WTO 1994. Yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota-anggota WTO memiliki kewajiban untuk mengikuti berapa pun persen besar tarifnya yang sudah disepakati dengan Prinsip Tarif Mengikat. Misalnya untuk melaksanakan bentuk perlindungan terhadap industri nasional atau internasional melalui kenaikan tarif ekspor/impor (Widiatedja, 2021). Namun demikian, prinsip ini sekaligus membatasi ruang kebijakan negara dalam melindungi sektor domestik, termasuk UMKM sektor pangan. Di sisi lain, kepastian tarif memberikan stabilitas bagi pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan ekspor. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara komitmen perdagangan internasional dan perlindungan terhadap pengembangan kewirausahaan UMKM di dalam negeri.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem perdagangan internasional, termasuk melalui implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) yang diadopsi ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW). Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan kelancaran arus barang, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan, untuk berpartisipasi dalam pasar global.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa implementasi TFA melalui berbagai instrumen kebijakan domestik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses, efisiensi, dan daya saing UMKM. Meskipun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas pelaku usaha, serta dukungan kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan UMKM sektor pangan yang berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) yang diinisiasi oleh World Trade Organization berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui penurunan biaya dan penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Di Indonesia, kebijakan ini diadopsi melalui berbagai sistem digital seperti National Logistic Ecosystem (NLE), Online Single Submission (OSS), dan Indonesia National Single Window (INSW) yang mampu meningkatkan transparansi serta mempercepat proses perdagangan. Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal bagi UMKM sektor pangan karena masih adanya keterbatasan literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif agar implementasi TFA tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan kewirausahaan UMKM sektor pangan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2022). Implementasi Trade Facilitation Agreement sebagai reformasi perekonomian di Indonesia. *LEX Renaissance*, 7(2), 402-415.
- Nasution, S. N., Suhaidi, Harianto, D., & Leviza, J. (2022). Standar nasional Indonesia terhadap produk barang dalam kerangka perdagangan bebas World Trade Organization (WTO) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 299-313.
- Nova, S. A. R. (2024). Implikasi agreement on agriculture (AoA/WTO) terhadap pengaturan perdagangan produk pertanian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3), 396-407.
- Novita, N. (2025). Strategi pengembangan produk pertanian Indonesia menghadapi hambatan non-tarif perdagangan internasional. *ASA: Journal of Agribusiness and Sustainable Agreculture*, 1(1).
- Purwandari, R. E., Adhitya, B., & Fatmawati, A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Indonesia dan Akuntansi (SEMNASIEdA)*, 1(2), 72-89.
- Sihotang, G. D. R. (2025). Mendorong efisiensi perdagangan global dengan implementasi WTO trade facilitation agreement di Indonesia. *Federalisme: Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 95-108.
- Simbolon, P. G. M. (2023). Hasil review trade policy review body WTO sebagai unilateral act of an internasional oranization. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 1-15.
- Ukas, Husna, L., & Arman, Z. (2024). Kebijakan perdagangan internasional dalam pembangunan hukum ekonomi nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(2), 173-188.
- Widiarty, W. S. (2019). *Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen*. RajaGrafindo Persada.
- Widiatedja, I. G. N. P. (2021). *Buku ajar hukum perdagangan internasional*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Winarni, E., & Wintia, E. (2023). Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam upaya kelancaran pengurusan dokumen impor PT. Cahaya Moda Indonesia. *Jurnal Maritim Polimarim*, 9(2), 113-120.
- Yuliantiningsih, A. (2021). Special and differential treatment under the world trade organization: perspective on internasional trade law. *UNIFIKASI, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 143-153.
- Zimah, A. A., & Lie, G. (2025). Peranan WTO dalam mendorong akses pasar jasa bagi negara berkembang di era ekonomi digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1-1